



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Asli, NIK 7313104606030001, Tempat tanggal lahir Sengkang, 06 Juni 2003, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Konter di Arso, bertempat tinggal Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat Asli, Tempat tanggal Lahir Alelebae, 22 Februari 1994 Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Apotik Kurnia Farma Sentani, bertempat tinggal Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn tanggal 14 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/019/VII/2022 tertanggal 17 Juli 2022;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Komplek Salatiga RT 001. RW 003 Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Rumah milik dari kakak Tergugat dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum di karuniai anak;
5. Bahwa sejak 2 bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat mengajak Penggugat untuk ke rumah Orang Tua dari Tergugat namun Penggugat menolak dengan alasan hari libur bekerja dan Penggugat memilih untuk diantarkan ke kediaman rumah dari kakak Penggugat;
 - b. Tergugat sering menceritakan permasalahan rumah tangga penggugat dan Tergugat kepada orang lain;
 - c. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2022 setelah 2 bulan permenikahan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama semenjak Tanggal 22 Oktober 2022 dimana Penggugat Pulang ke kampung halaman dikarenakan Orang Tua dari Penggugat sedang sakit dan Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa pada saat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Terguga namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

II. Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dian Juni Anugrah S nomor 474.7/4513/2023 tanggal 10 Nopember 2023 yang dikeluarkan di Kelurahan Sentani Kota Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Nomor 0143/019/VII/2022 Tanggal 17 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, Buriko, 30 Juni 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah, yaitu bulan Juli tahun 2022 di Sentani;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di komplek Salatiga Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Rumah milik dari kakak Tergugat dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkara;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering curhat dan menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain dan saudara jauh Tergugat, kata-kata Orang tua Tergugat sering menyinggung hati Penggugat, tentang pekerjaan rumah tangga, bila pakaian kotor Penggugat dan Tergugat menumpuk dan telah cukup banyak, Ibu Tergugat ucapkan "pakaian kotor kalian telah menumpuk, masak saya yang harus mencuci pakaian kalian juga", dan kata-kata menyinggung Penggugat lainnya;
- Penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, karena awal pernikahan ini karena orang tua Tergugat ketika itu menginginkan Tergugat segera menikah, dan karena orang tua Penggugat dan Tergugat saling masih saudara jauh, maka Penggugat dan Tergugat di jodohkan awalnya Penggugat tidak bersedia, dan setelah dibujuk oleh pihak keluarga akhirnya Penggugat menerima perjodohan ini, namun karena kurang komunikasi maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, ketika itu Penggugat ijin ke Makassar untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sakit dan atas ijin Tergugat, Penggugat ke Makassar, kemudian ketika Penggugat di Makassar, Tergugat mengucapkan kata cerai, kami pernah memanggil Tergugat untuk datang ke Makassar guna menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bersedia dan tidak pernah datang ke Makassar bahkan sekarang tidak dapat dihubungi nomor kontak Tergugat, kemudian ketika Penggugat

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Sentani, karena Tergugat mengatakan cerai, akhirnya Penggugat tinggal di rumah kakak kedua Penggugat bernama Bapak Muhajirin sedangkan Tergugat tinggal dan kerja di rumah Bapak H.Ridwan walau masih sama-sama dalam satu wilayah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali mencari solusi terbaik namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai Tergugat malah mengatakan untuk segera diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi telah berkali-kali menasehati Penggugat, namun tidak berhasil Penggugat sudah benar-benar ingin pisah tidak mau rukun kembali, saksi melihat sendiri Tergugat sering memposting di media sosial Facebook kata-kata kasar untuk Penggugat dan mengkata-katai keluarga Penggugat dan Penggugat;

2. Saksi 2, 10 Januari 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah, yaitu bulan Juli tahun 2022 di Sentani;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kompleks Salatiga Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Rumah milik dari kakak Tergugat dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkara;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering curhat dan menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain dan saudara jauh Tergugat, kata-kata Orang tua Tergugat sering menyinggung hati Penggugat, tentang pekerjaan rumah tangga, bila pakaian kotor Penggugat dan Tergugat menumpuk dan telah cukup banyak, Ibu Tergugat ucapkan “pakaian kotor kalian telah menumpuk, masak saya yang harus mencuci pakaian kalian juga”, dan kata-kata menyinggung Penggugat lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan orang tua Penggugat dan Tergugat, dan awalnya Penggugat tidak Menerima perjodohan ini, bahkan sebelum akad nikah Penggugat masih menolak dan menangis, namun bujukan orang tua Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah menikah ternyata menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Orang tua Tergugat selama ini selalu ikut campur dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering menceritakan permasalahan rumah tangga mereka kepada saudara dan orang lain;
- Bahwa akhirnya ketika orang tua Penggugat sakit di Makassar, pada bulan Oktober 2022 Penggugat ke Makassar atas ijin Tergugat, namun setelah Penggugat di Makassar, Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, pihak keluarga telah meminta Tergugat untuk ke Makassar agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak bersedia dengan alasan pekerjaan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022, sejak Penggugat ke Makassar dan kembali ke Sentani, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, walau masih tinggal dalam satu wilayah tempat tinggal di kompleks Salatiga Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Penggugat tinggal di rumah kakak kedua Penggugat bernama Muhajirin

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal di tempat kerja Tergugat di rumah bapak H.Ridwan;

- Bahwa sudah dua kali saya dan pihak keluarga sudah berupaya mencari solusi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang diunggah dalam **sistim aplikasi e court** tertanggal 30 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat intinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula;
2. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat Asli**) dengan Penggugat (**Penggugat Asli**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

**لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا**

Artinya:

"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena beberapa permasalahan rumah tangga sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ternyata membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayapura, dan hal ini berarti Pengadilan Agama Sentani memiliki kompetensi relatif terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Bulan Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di komplek Salatiga Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Rumah milik dari kakak Tergugat dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun 2 bulan setelah nikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering curhat dan menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada orang lain dan saudara jauh Tergugat, kata-kata Orang tua Tergugat sering menyinggung hati Penggugat, Tergugat sering memposting di media sosial *Facebook* kata-kata kasar untuk Penggugat dan mengkata-katai keluarga Penggugat dan Penggugat;

6. Bahwa akhirnya sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat sekitar 1 tahun lamanya;
7. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat, dan Tergugat tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun* halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang artinya berbunyi:

"dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan terbaik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,- (Dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 11 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi oleh Hakim tunggal pada hari **Senin** tanggal 4 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp99.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp219.000,00

(Dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 11 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)